



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 38 TAHUN 2008**

### **T E N T A N G**

### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 2**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang sumber daya air/pengairan mencakup irigasi, rawa, sungai dan danau.

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan sumber daya air/pengairan mencakup irigasi, rawa, sungai dan danau, pembinaan serta perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang sumber daya air/pengairan;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Dinas Pengairan Kabupaten/Kota di bidang sumber daya air/pengairan;
- d. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan sumber daya air/pengairan;
- e. pengelolaan tata usaha Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan program dan perencanaan anggaran, pengumpulan data monitoring dan evaluasi serta penyajian informasi pelaporan pelaksanaan pembangunan sumber daya air/pengairan, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian program dan perencanaan anggaran, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta penyajian informasi pelaporan pelaksanaan pembangunan sumber daya air/pengairan, urusan ~~tata usaha~~, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana ~~serta~~ hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan latihan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Program, Perencanaan dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas menyusun dan menghimpun program dan perencanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Bidang yang membawahi dan pengumpulan data monitoring/evaluasi serta penyajian informasi pelaporan pelaksanaan pembangunan sumber daya air/pengairan.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dokumen, perlengkapan rumah tangga, pengelolaan dan pemeliharaan kantor, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, administrasi kepegawaian, pendidikan dan latihan, dokumentasi dan kepustakaan serta penyusunan rancangan produk hukum daerah.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran pembukuan, pertanggungjawaban, pengurusan administrasi perjalanan dinas serta laporan keuangan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

##### Pasal 7

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

##### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan operasi penyediaan air, irigasi dan rawa;
- c. pelaksanaan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi, rawa dan sungai;
- d. penyediaan sarana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan sungai;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 9

- (1) Seksi Jaringan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang jaringan irigasi.
- (2) Seksi Jaringan Rawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang jaringan rawa.
- (3) Seksi Sungai dan Danau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang sungai dan danau.

### Bagian Keempat

#### Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi

### Pasal 10

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam bidang pengelolaan dan pengembangan irigasi.

### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan perencanaan teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi;
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi;
- d. pengumpulan data penelitian sebagai bahan petunjuk teknis dalam rangka pengaturan perizinan dan peningkatan pemanfaatan irigasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Irigasi mempunyai tugas melaksanakan survei, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka kegiatan perencanaan teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi serta administrasi kepegawaian di bidang pengelolaan dan pengembangan irigasi.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.
- (3) Seksi Bina Manfaat Irigasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan jaringan irigasi di sektor pertanian dalam arti luas dan sektor lainnya serta menyiapkan bahan dan petunjuk pemanfaatan prasarana dan sarana irigasi.

## Bagian Kelima

### Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sungai dan Danau

## Pasal 13

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sungai dan Danau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang sungai dan danau.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sungai dan Danau mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana sungai;
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana sungai;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai;

- d. pengumpulan data dan penelitian, sebagai bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pengaturan perizinan dan peningkatan pemanfaatan sungai dan prasarananya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Sungai dan Danau mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan, rehabilitasi prasarana sungai dan danau serta administrasi kepegawaian.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sungai/Danau mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana sungai dan danau.
- (3) Seksi Bina Manfaat Sungai dan Danau mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan sungai dan prasarananya di berbagai sektor serta menyiapkan bahan dan petunjuknya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Rawa

#### Pasal 16

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Rawa melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam bidang pengelolaan dan pengembangan jaringan rawa.



### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Rawa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan perencanaan teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan rawa;
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan rawa;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan rawa;
- d. pengumpulan data penelitian sebagai bahan petunjuk teknis dalam rangka pengaturan perizinan dan peningkatan pemanfaatan jaringan rawa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jaringan rawa serta administrasi kepegawaian di bidang pengelolaan dan pengembangan jaringan rawa.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan rawa.
- (3) Seksi Bina Manfaat Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan jaringan rawa di sektor pertanian dalam arti luas dan sektor lainnya serta menyiapkan bahan dan petunjuk pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan rawa.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 226 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 21 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 September 2008  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 8 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR 11 SERIE D